



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Cornelis Rumkorem Alias Nelis;
- 2. Tempat lahir : Manswam;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /15 Januari 1992;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Weigo Selatan, Kabupaten Raja Ampat / Jalan Utarum Air Merah, Kabupaten Kaimana;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Belum /tidak bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 36 / XII / RES.1.6. / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa Cornelis Rumkorem Alias Nelis ditahan dalam tahanan rutan oleh::

- 1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H., dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Air Merah, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kmn, tertanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 5 Maret 2024, tentang penetapan penahanan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CORNELIS RUMKOREM Als NELIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951; dan
2. Menyatakan terdakwa CORNELIS RUMKOREM Als NELIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CORNELIS RUMKOREM Als NELIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



gagang kayu coklat panjang 10 centimeter;

- 1 (satu) buah switer berwarna merah bertuliskan TROPICAL FLOW;
- 1 (satu) buah brah berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju berwarna Abu-abu dengan lengan baju berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan, Penasihat hukum terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa terdakwa telah berterus terang yang dilakukan kepada korban tidak dibenarkan dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi sedangkan terdakwa selain menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, di Kaimana terdakwa tidak memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum serta Terdakwa tetap pada permohonannya untuk mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:
KESATU

Bahwa Terdakwa CORNELIS RUMKOREM alias NELIS, pada hari rabu s/d jumat mulai dari tanggal 20 desember 2023 s/d 22 desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat mulai dari Jalan Utarum Air Merah Kab. Kaimana (rumah Korban SONIA) hingga kejadian di jalan utarum kampung trikora kabupaten kaimana (tepatnya di dapur kafe SAMUDRA) atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wit Terdakwa CORNELIS RUMKOREM alias NELIS mengambil 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna coklat panjang 10 cm (sepuluh centimeter) yang sebelumnya diselipkan pada jendela ruang tengah rumah Korban lalu mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor terdakwa dan membawa pisau tersebut kemanapun Terdakwa bepergian. Terdakwa setelah turun dari sepeda motor kemudian menyimpan pisau tersebut pada pinggang celana Terdakwa dengan cara diselipkan dengan tujuan untuk jaga-jaga apabila terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban ataupun keluarga dan temannya;
- Bahwa 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna coklat panjang 10 cm (sepuluh centimeter) merupakan senjata penikam yang tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk guna pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Pisau tersebut untuk menikam Korban SONIA INDRIANI SARODEN saat sedang bekerja di café SAMUDERA bertempat di Jalan Utarum Kampung Trikora Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna coklat panjang 10 cm (sepuluh centimeter) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CORNELIS RUMKOREM alias NELIS, pada hari jumat tanggal 22 desember 2023 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan utarun kampung trikora kabupaten kaimana (tepatnya di dapur kafe SAMUDRA) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 22 desember 2023 sekira pukul 09.00 wit terdakwa dituduh oleh Korban SONIA INDRIANI SARODEN mengambil uang milik korban sebesar ± 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening milik korban kemudian terdakwa dan korban mengalami pertengkaran. Setelah itu terdakwa yang merasa tidak terima kemudian mendatangi Korban yang sedang berada di tempat kerja Korban yakni di cafe SAMUDRA yang beralamat di jalan utarum kampung trikora dengan tujuan menjelaskan terkait yang korban tuduhkan kepada terdakwa. Namun pada saat terdakwa mau mengajak korban untuk bersama – sama dengan terdakwa ke bank mencetak transaksi rekening, namun Korban tidak menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa dan korban berkelahi dengan cara terdakwa dan korban saling mengayunkan pukulan. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna coklat panjang 10 cm (sepuluh centimeter) yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah lalu diselipkan pada pinggang celana terdakwa lalu mengayunkan sebilah pisau tersebut menggunakan tangan kanan (menikam) ke arah perut Korban dan ujung bilah pisau mengenah pada bagian perut korban sebanyak 1 kali, namun Korban masih terus mengayunkan pukulan berkali – kali ke arah terdakwa. Yang kedua pada saat Korban ayunkan pukulan ke arah terdakwa bersamaan terdakwa kembali ayunkan tikaman dengan pisau tersebut ke bagian tengah dada Korban sebanyak 1 kali. Yang ketiga dengan posisi Korban hendak menunduk dan terdakwa kembali

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



ayunkan tikaman ke arah Korban dan mengenai pada bagian leher. Lalu, yang Ke-empat dimana posisi Korban sudah tidak mengayunkan pukulan ke arah terdakwa namun masih berdiri tegap berhadapan dengan terdakwa dimana terdakwa menikam mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 kali;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Kaimana an. SONIA INDRIANI SARODEN (Korban penganiayaan) dengan Nomor: RSKMN/2617/Sket/X/2023 tanggal 22 Desember 2023 disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk disisi kiri leher, lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada bagian dada ditemukan luka tusuk, tepat di garis tengah tubuh, tiga belas sentimeter di atas pusar, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali delapan sentimeter dan luka tusuk dada kiri, tiga sentimeter dari ketiak kiri, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali enam sentimeter. Pada bagian perut ditemukan luka tusuk di perut kiri, sepuluh sentimeter diatas pusar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali delapan sentimeter. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban SONIA mengalami cedera penyakit yang menghalangi pekerjaannya/pencariannya; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CORNELIS RUMKOREM alias NELIS, pada hari jumat tanggal 22 desember 2023 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan utarun kampung trikora kabupaten kaimana (tepatnya di dapur kafe SAMUDRA) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 22 desember 2023 sekira pukul 09.00 wit terdakwa dituduh oleh Korban SONIA INDRIANI SARODEN mengambil uang milik korban sebesar ± 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening milik korban kemudian terdakwa dan korban mengalami

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pertengkaran. Setelah itu terdakwa yang merasa tidak terima kemudian mendatangi Korban yang sedang berada di tempat kerja Korban yakni di cafe SAMUDRA yang beralamat di jalan utarum kampung trikora dengan tujuan menjelaskan terkait yang korban tuduhkan kepada terdakwa. Namun pada saat terdakwa mau mengajak korban untuk bersama – sama dengan terdakwa ke bank mencetak transaksi rekening, namun Korban tidak menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa dan korban berkelahi dengan cara terdakwa dan korban saling mengayunkan pukulan. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna coklat panjang 10 cm (sepuluh centimeter) yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah lalu diselipkan pada pinggang celana terdakwa lalu mengayunkan sebilah pisau tersebut menggunakan tangan kanan (menikam) ke arah perut Korban dan ujung bilah pisau mengenai pada bagian perut korban sebanyak 1 kali, namun Korban masih terus mengayunkan pukulan berkali – kali ke arah terdakwa. Yang kedua pada saat Korban ayunkan pukulan ke arah terdakwa bersamaan terdakwa kembali ayunkan tikaman dengan pisau tersebut ke bagian tengah dada Korban sebanyak 1 kali. Yang ketiga dengan posisi Korban hendak menunduk dan terdakwa kembali ayunkan tikaman ke arah Korban dan mengenai pada bagian leher. Lalu, yang Ke-empat dimana posisi Korban sudah tidak mengayunkan pukulan ke arah terdakwa namun masih berdiri tegap berhadapan dengan terdakwa dimana terdakwa menikam mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 kali;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Kaimana an. SONIA INDRIANI SARODEN (Korban penganiayaan) dengan Nomor: RSKMN/2617/Sket/X/2023 tanggal 22 Desember 2023 disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk disisi kiri leher, lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada bagian dada ditemukan luka tusuk, tepat di garis tengah tubuh, tiga belas sentimeter di atas pusar, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali delapan sentimeter dan luka tusuk dada kiri, tiga sentimeter dari ketiak kiri, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali enam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sentimeter. Pada bagian perut ditemukan luka tusuk di perut kiri, sepuluh sentimeter diatas pusar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali delapan sentimeter. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban SONIA mengalami cidera penyakit yang menghalangi pekerjaannya/pencariannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada keberatan dan dilanjutkan untuk pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sonia Indriani Saroden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan penganiayaan yang dilakukan terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan cara menusuk tubuh saksi berulang kali dan juga memukul menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi korban yang sudah lama hidup bersama sekitar 8 (delapan) tahun sejak 2015 dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil, tapi kami belum menikah;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Jalan Utarum Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana, di tempat kerja saksi yaitu Basudara Café, Terdakwa dari rumah dengan tujuan mengantar saksi ke tempat kerja di Basudara Café, namun dalam perjalanan saksi mengatakan kepada Terdakwa "nanti ko ganti oli motor", lalu Terdakwa menjawab "sa bunuh kau",kemudian saksi menjawab " sa turun sudah kalau memang ko mau bunuh saya", tetapi Terdakwa tidak mau berhenti, dan sesampainya di pertigaan jalan Utarum Kampung Trikora saksi melompat dari motor dan berjalan kearah tempat kerja dan saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kearah jalan Kampung Baru Belakang, dan sesampainya di tempat kerja saksi, lalu mengambil handphone dan membuka aplikasi BRI Mobile untuk mengisi pulsa listrik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



rumah saksi dan melihat saldo ATM saksi yang awalnya berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi mengirim pesan kepada Terdakwa “son ko ambil sa pung uang ka”, namun Terdakwa menjawab “sa tidak tau ko pung uang”, sehingga saksi dan Terdakwa bertengkar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi dan mengatakan “mari ikut saya”, namun saksi menjawab “saya masih kerja jadi tidak bisa nanti sekitar jam 1 baru ko jemput saya baru tong pergi”, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah parkir sedangkan saksi berjalan ke arah penyimpanan ayam untuk masak. Setelah saksi mengambil ayam lalu berjalan ke arah café dan menaruh ayam, kemudian saksi mendengar suara saudara Lenda Lesiputty memanggil Terdakwa dengan mengatakan “ka son”, mendengar itu saksi berjalan kedepan dan bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa bertengkar, lalu saksi menuju ke arah dapur untuk membersihkan piring, namun tiba-tiba Terdakwa menarik switer saksi lalu saksi berbalik badan dan tiba-tiba Terdakwa mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali namun saksi berusaha melepaskan cekikan tersebut dan berteriak minta tolong kepada saksi Lenda Lesiputty untuk mencari bantuan menolong saksi, kemudian Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi, lalu Terdakwa menarik baju dan menikam saksi, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi dan mengatakan “ko mati sudah”, kemudian saksi meminta saksi Lenda Lesiputty mencari bantuan dan melarikan saksi ke rumah sakit;

- Bahwa penikaman yang dilakukan saksi menggunakan sebilah pisau yang biasa dipergunakan orang tua saksi untuk buat ikan asin dan biasanya disisipkan di seng dapur rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi pikir Terdakwa memukul dada saksi tapi ternyata saat memegang dada saksi ada darah yang keluar, dan saat melihat darah yang keluar itulah baru saksi tahu kalau ditikam Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa menggunakan pisau mengenai bagian perut, dada kiri dan sisi kiri leher saksi walaupun saat itu saksi tidak merasakan apa-apa karena awalnya saksi piker terdakwa hanya memukul tapi saksi merasakan lemas dan banyak darah keluar membasahi pakaian saksi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saat di RSUD Kabupaten Kaimana selama 1 (satu) minggu, saksi mendapatkan perawatan dan dilakukan operasi karena saat dijahit masih ada darah yang keluar ternyata jantung saksi kena tikam dan robek sehingga harus dilakukan operasi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi. Kejadian pertama tahun 2016 di Waisai Raja Ampat saat itu Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang dibelakang kepala saksi tapi diselesaikan secara kekeluargaan, kejadian kedua tahun 2020 di Sorong dimana Terdakwa menendang saksi hingga terjatuh ke dalam got karena Terdakwa cemburu ketika saksi bekerja di FIF dan kejadian terakhir pada Jumat tanggal 22 Desember 2023 di Basudara Café tempat kerja bekerja;
- Bahwa biaya selama mendapatkan penanganan dan perawatan di rumah sakit dengan biaya sendiri tidak ada dibantu keluarga terdakwa;
- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berat dengan 4 (empat) kali luka tusukan yang dapat menimbulkan bahaya maut akibat tusukan senjata tajam yaitu rusuk retak, luka dekat jantung, robek pada selaput paru-paru, dan sampai saat ini kondisi saksi tidak normal seperti biasanya karena merasakan sakit didaerah tusukan jika melakukan aktifitas;
- Bahwa di daerah Sorong Tahun 2020 terdakwa pernah menendang korban hingga masuk dalam parit karena cemburu, mengira bahwa saksi selingkuh dengan teman kerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter, gagang kayu warna coklat Panjang 10 (sepuluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah switer berwarna merah bertuliskan TROPICAL FLOW;
 - 1 (satu) buah brah berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan lengan baju berwarna hijau;
- Bahwa saksi juga membenarkan surat yang dibacakan Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor RSKMN/2617/SVER/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas nama Sonia Indriani Saroden yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita, dengan hasil pemeriksaan bahwa luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar akan tetapi di daerah Sorong Tahun 2020 terdakwa tidak menendang saksi korban hingga masuk dalam parit karena cemburu, namun yang benar adalah karena saksi selingkuh dengan teman saksi sehingga saat itu terdakwa merasa kesal dan marah kemudian menghentikan sepeda motor lalu menyuruh saksi turun kemudian menendang sepeda motor hingga masuk kedalam parit, selain itu saksi bukan menanyakan perihal uang yang hilang, namun menuduh terdakwa mengambil uang saksi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening milik saksi korban;

2. Lenda Lesiputty, dibawah jaji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menikam teman kerja saksi korban bernama Sonia Indriani Saroden menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.50 WIT terdakwa datang ke tempat kerja saksi di Basudara Cafe (Samudera Town Square), karena belum ada satupun karyawan yang datang saksi korban langsung melakukan tugas saksi yaitu membersihkan Café. Sekitar pukul 10.08 WIT saksi berjalan ke kantor Samudera Town Square untuk mengambil kunci dan HP milik Basudara Cafe dan ketika saksi keluar dari kantor melihat saksi korban berjalan menuju tempat kerja (Basudara Cafe) lalu saksi mengatakan kepada saksi korban "eee kk saya kira kk su tidak masuk" dan saksi korban menjawab "sengaja tadi tra masuk tapi tra jadi" sambil tertawa lalu kami duduk di tempat kerja masing-masing sambil bermain HP. Saat sedang memegang HP, korban lalu mengecek saldo rekeningnya melalui aplikasi Livin Mandiri, namun uang dalam saldo tersebut sudah tidak ada, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi korban lalu saksi mendengar Terdakwa dan saksi korban bertengkar soal uang, kemudian saksi melihat Terdakwa mencekik saksi korban, lalu saksi korban minta tolong ke saksi untuk mencari bantuan karyawan laki-laki

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang ada di toko, kemudian saksi meninggalkan korban untuk mencari bantuan;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung korban ditikam oleh Terdakwa karena terhalang dinding, yang saksi lihat hanya Terdakwa dengan posisi berdiri tetapi tidak tahu sedang berbuat apa, lalu saksi meminta tolong kepada saudara Sigit, kemudian keluar orang-orang dari mess karyawan untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi ke rumah korban untuk memberitahu keadaan korban dan setelah melihat kondisi korban di rumah sakit, ibu korban meminta saksi menemani ibu korban membuat laporan polisi terhadap perbuatan Terdakwa di Polres Kaimana;
- Bahwa saksi membantu korban untuk ke rumah sakit, dan saksi melihat luka pada dada bagian sebelah kiri korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter, gagang kayu warna coklat Panjang 10 (sepuluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah switer berwarna merah bertuliskan TROPICAL FLOW;
 - 1 (satu) buah brah berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan lengan baju berwarna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

3. Ance Mofu Alias Ance, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara menikam anak saksi yaitu saksi korban menggunakan sebilah pisau dan memukul menggunakan tangan.
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dapur café Samudra dengan alamat Jalan Utarum Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana tempat saksi korban kerja;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 pukul 10.00 WIT, saksi dan anak saksi bernama Santi Ira Saroden sedang berada di pasar, tiba-tiba suami saksi datang dan memanggil dengan suara kasar "woi pulang sudah karena Sonia pu laki su tikam dia", kemudian saksi bertanya kepada suami saksi "sudah tikam baru sekarang ada di mana..?", lalu suami saksi menjawab ada di rumah sakit, mendengar kejadian tersebut saksi dan suami langsung bergegas menuju ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah sampai di rumah sakit saksi langsung masuk ke dalam ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan melihat petugas mengobati luka korban akibat tusukan benda tajam. Setelah melihat kondisi korban dan saksi takut Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi langsung meminta saksi Lenda Lesiputty agar bersama-sama ke Polres Kaimana untuk melaporkan tindakan Terdakwa menikam korban;
 - Bahwa keluarga Terdakwa dari Raja Ampat datang dan meminta maaf atas kejadian penikaman pada saksi korban dan sudah berunding agar Terdakwa dengan korban untuk berpisah;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : Surat Visum et Repertum dari RSUD Kaimana an. SONIA INDRIANI SARODEN (Korban penganiayaan) dengan Nomor: RSKMN/2617/Sket/X/2023 tanggal 22 Desember 2023 disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk disisi kiri leher, lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada bagian dada ditemukan luka tusuk, tepat di garis tengah tubuh, tiga belas sentimeter di atas pusar, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali delapan sentimeter dan luka tusuk dada kiri, tiga sentimeter dari ketiak kiri, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali enam sentimeter. Pada bagian perut ditemukan luka tusuk di perut kiri, sepuluh sentimeter diatas pusar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali delapan sentimeter. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan telah melakukan tindakan penikaman menggunakan sebilah pisau dan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban Sonia Indriani Saroden;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan khusus tanpa pernikahan sekitar 8 (delapan) tahun sejak Tahun 2015 dan memiliki seorang anak Perempuan;
- Bahwa penikaman dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban karena emosi telah di tuduh mengambil uang tabungan di rekening saksi korban dan juga telah menghina terdakwa dengan kata-kata makian “ kamu orang biak timur kelakuan kaya anjing cuki ”;
- Bahwa penikaman dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa berawal dari saksi korban mengirim pesan lewat *Whatsapp* menuduh terdakwa mengambil uang milik korban sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang ada di rekening milik korban karena tuduhan tersebut terdakwa dan saksi korban bertengkar di *Whatsapp*. Karena terdakwa merasa tidak puas berkomunikasi melalui handphone dan tidak terima dituduh mencuri kemudian terdakwa dari rumah orang tua korban di alamat Jalan Utarum Air Merah mendatangi saksi korban yang sedang berada di tempat kerjanya cafe SAMUDRA di Jalan Utarum Kampung Trikora dengan tujuan menjelaskan terkait yang saksi korban tuduhkan kepada terdakwa. Namun pada saat terdakwa mau mengajak saksi korban untuk bersama-sama dengan ke bank MANDIRI untuk mencetak transaksi rekening, saksi korban tidak menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban berkelahi kemudian terdakwa mengayunkan pukulan ke wajah saksi korban, karena terdakwa sudah sangat marah, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang sebelumnya sudah terdakwa selipkan pada pinggang celana, dan dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan pisau tersebut ke arah dada, perut, dada sebelah kiri dan sisi leher sebelah kiri korban;
- Bahwa cara terdakwa menusuk korban pertama kali dengan mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang pisau (menikam) ke arah perut korban dan ujung bilah pisau mengenai bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu saksi korban mengayunkan pukulan berkali-kali ke arah terdakwa. Yang ke dua pada saat saksi korban ayunkan pukulan ke arah terdakwa bersamaan terdakwa kembali ayunkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



tikaman dengan pisau tersebut ke bagian tengah dada korban sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga dengan posisi saksi korban hendak menunduk dan terdakwa kembali ayunkan tikaman ke arah korban dan mengenai pada bagian leher, ke empat dimana posisi korban sudah tidak mengayunkan pukulan ke arah terdakwa namun masih berdiri tegap berhadapan dengan terdakwa dimana saksi menikam mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil mengatakan “*ko mati sudah*”;

- Bahwa setelah terdakwa menusuk / menikam saksi korban kemudian bersembunyi menenangkan diri ke arah bandara sambil minum miras kemudian ketika terdakwa melintas di arah jalan batu putih diberhentikan oleh keluarga saksi korban yang sudah mencari terdakwa dibawa ke Polres Kaimana untuk dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut dan terdakwa ditahan;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk / menikam adalah milik orang tua saksi korban yang biasa digunakan membelah ikan dan membersihkan untuk membuat ikan asin;
- Bahwa terdakwa mengambil pisau dari rumah orang tua saksi korban dan menyimpan dalam jok motor untuk berjaga-jaga karena terdakwa pernah dimintai uang oleh beberapa orang yang sedang mabuk;
- Bahwa pisau yang terdakwa bawa untuk menusuk / menikam saksi korban tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki ijin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan menikam serta memukul saksi korban karena sudah emosi dan tidaklah dibenarkan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah menikam dan memukul saksi korban serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Pisau dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter, gagang kayu warna coklat Panjang 10 (sepuluh) centimeter;
- 1 (satu) buah switer berwarna merah bertuliskan TROPICAL FLOW;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brah berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan lengan baju berwarna hijau;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Jalan Utarum Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana, di tempat kerja saksi yaitu Basudara Café;
 - Bahwa kejadian berawal saat terdakwa mengantar saksi korban dari rumah menuju tempat kerja di Basudara Café, namun dalam perjalanan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “nanti ko ganti oli motor”, lalu terdakwa menjawab “sa bunuh kau”, kemudian saksi korban menjawab “ sa turun sudah kalau memang ko mau bunuh saya”, tetapi terdakwa tidak mau berhenti, dan sesampainya di pertigaan jalan Utarum Kampung Trikora saksi korban melompat dari motor dan berjalan kearah tempat kerja dan saksi korban melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kearah jalan Kampung Baru Belakang, dan sesampainya di tempat kerja saksi korban, lalu mengambil handphone dan membuka aplikasi BRI Mobile untuk mengisi pulsa listrik rumah saksi korban dan melihat saldo ATM milik saksi korban yang awalnya berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saks korban mengirim pesan kepada terdakwa “son ko ambil sa pung uang ka”, namun terdakwa menjawab “sa tidak tau ko pung uang”, sehingga saksi dan terdakwa bertengkar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mendatangi tempat kerja saksi korban dan mengatakan “mari ikut saya”, namun saksi korban menjawab “saya masih kerja jadi tidak bisa nanti sekitar jam 1 baru ko jemput saya baru tong pergi”, setelah itu terdakwa berjalan kearah parkir sedangkan saksi korban berjalan ke arah penyimpanan ayam untuk masak. Setelah saksi korban mengambil ayam lalu berjalan ke arah café dan menaruh ayam, kemudian saksi korban mendengar suara saudara Lenda Lesiputty memanggil terdakwa dengan mengatakan “ka son”, mendengar itu saksi berjalan kedepan dan bertemu dengan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa bertengkar, lalu saksi korban menuju ke arah dapur untuk membersihkan piring, namun tiba-tiba terdakwa menarik switer saksi korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



lalu berbalik badan dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban berusaha melepaskan cekikan tersebut dan berteriak minta tolong kepada saksi Lenda Lesiputty untuk mencari bantuan menolong saksi korban, kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban, lalu terdakwa menarik baju dan menikam saksi korban, setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan saksi korban dan mengatakan “ko mati sudah”, kemudian saksi korban meminta saksi Lenda Lesiputty mencari bantuan dan melarikan saksi ke rumah sakit;

- Bahwa sebilah pisau yang digunakan untuk menikam saksi korban dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter, gagang kayu warna coklat Panjang 10 (sepuluh) centimeter disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman / penusukan kepada saksi korban karena dituduh mengambil uang milik saksi korban dari rekening miliknya dan terdakwa tidak terima dicaci maki oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman / penusukan sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh korban saat terjadi pertengkaran saling melayangkan pukulan sehingga terdakwa mengambil sebilah pisau yang terselip dipinggang terdakwa menusukan yang pertama ke arah perut korban dan ujung bilah pisau mengenai bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu saksi korban mengayunkan pukulan berkali-kali ke arah terdakwa. Yang ke dua pada saat saksi korban ayunkan pukulan ke arah terdakwa bersamaan terdakwa kembali ayunkan tikaman dengan pisau tersebut ke bagian tengah dada korban sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga dengan posisi saksi korban hendak menunduk dan terdakwa kembali ayunkan tikaman ke arah korban dan mengenai pada bagian leher, ke empat dimana posisi korban sudah tidak mengayunkan pukulan ke arah terdakwa namun masih berdiri tegap berhadapan dengan terdakwa dimana saksi menikam mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil mengatakan “ko mati sudah”;
- Bahwa akibat tikaman / tusukan yang dilakukan terdakwa membuat saksi korban harus mendapat perawatan di rumah sakit RSUD Kaimana selama 1 (satu) minggu lamanya menginap akibat operasi dan luka jahitan yang dialami saksi korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menusuk / menikam saksi korban kemudian bersembunyi menenangkan diri ke arah bandara sambil minum miras kemudian ketika terdakwa melintas di arah jalan batu putih diberhentikan oleh keluarga saksi korban yang sudah mencari terdakwa dibawa ke Polres Kaimana untuk dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut dan terdakwa ditahan;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk / menikam adalah milik orang tua saksi korban yang biasa digunakan membelah ikan dan membersihkan untuk membuat ikan asin;
- Bahwa pisau yang terdakwa bawa untuk menusuk / menikam saksi korban tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki ijin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi penusukan / penikaman, pisau yang terdakwa gunakan sudah tersimpan dalam jok motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan jenis kombinasi / campuran yaitu Kumulatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata menikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana kepadanya dan dihadirkan Penuntut Umum dalam keadaan bebas sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbutannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana surat dakwaan yang telah diterima lalu dibacakan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis menilai tidak terjadi adanya kekeliruan orang atau *error in persona* yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Cornelis Rumkorem Alias Nelis untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa diyakini telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan bebas dan menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata menikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan / dasar hak atau diperbolehkan / dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku mendapat ijin dari pejabat yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam penikam atau penusuk adalah suatu bentuk kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan tersebut dan unsur ini bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun kedua sisinya dan dapat dipergunakan juga untuk menikam / menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan senjata tajam yaitu senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan bahwa Terdakwa Cornelis Rumkorem Alias Nelis bermula pada saat terdakwa mengantar saksi korban bernama Sonia Indriani Saroden dari rumah menuju tempat kerja di Basudara Café, namun dalam perjalanan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “nanti ko ganti oli motor”, lalu terdakwa menjawab “sa bunuh kau”, kemudian saksi korban menjawab “sa turun sudah kalau memang ko mau bunuh saya”, tetapi terdakwa tidak mau berhenti, dan sesampainya di pertigaan jalan Utarum Kampung Trihora saksi korban melompat dari motor dan berjalan kearah tempat kerja dan saksi korban melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kearah jalan Kampung Baru Belakang, dan sesampainya di tempat kerja saksi korban, lalu mengambil handphone dan membuka aplikasi BRI Mobile untuk mengisi pulsa listrik rumah saksi korban dan melihat saldo ATM milik saksi korban yang awalnya berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa “son ko ambil sa pung uang ka”, namun terdakwa menjawab “sa tidak tau ko pung uang”, sehingga saksi dan terdakwa bertengkar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mendatangi tempat kerja saksi korban dan mengatakan “mari ikut saya”, namun saksi korban menjawab “saya masih kerja jadi tidak bisa nanti

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



sekitar jam 1 baru ko jemput saya baru tong pergi”, setelah itu terdakwa berjalan kearah parkiran sedangkan saksi korban berjalan ke arah penyimpanan ayam untuk masak. Setelah saksi korban mengambil ayam lalu berjalan ke arah café dan menaruh ayam, kemudian saksi korban mendengar suara saudara Lenda Lesiputty memanggil terdakwa dengan mengatakan “ka son”, mendengar itu saksi berjalan kedepan dan bertemu dengan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa bertengkar, lalu saksi korban menuju ke arah dapur untuk membersihkan piring, namun tiba-tiba terdakwa menarik switer saksi korban lalu berbalik badan dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban berusaha melepaskan cekikan tersebut dan berteriak minta tolong kepada saksi Lenda Lesiputty untuk mencari bantuan menolong saksi korban, kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban, lalu terdakwa menarik baju dan menikam saksi korban, setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan saksi korban dan mengatakan “ko mati sudah”, kemudian saksi korban meminta saksi Lenda Lesiputty mencari bantuan dan melarikan saksi ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik Kepolisian Resort Kaimana dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bilah Pisau dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter, gagang kayu warna coklat Panjang 10 (sepuluh) centimeter dan diakui oleh terdakwa dan sesuai keterangan Saksi Korban Sonia Indriani Saroden dan Saksi Ance Mofu Alias Ance bahwa pisau yang dipergunakan terdakwa, jika diperhatikan bentuknya adalah benda / barang yang dapat dipergunakan untuk menikam / menusuk saksi korban yang biasanya juga dipergunakan memotong dan membersihkan ikan untuk membuat ikan asin milik orangtua saksi korban yang diambil terdakwa dari rumah disimpan dalam jok motor untuk berjaga-jaga walaupun peruntukannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain melakukan penikaman / penusukan kepada saksi korban, terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami luka-luka yang cukup parah dan serius sebagaimana yang diperlihatkan saksi korban kondisi luka tusukan / penikaman dalam persidangan yang bersesuaian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Hasil Visum et Repertum dari RSUD Kaimana an. SONIA INDRIANI SARODEN (Korban penganiayaan) dengan Nomor: RSKMN/2617/Sket/X/2023 tanggal 22 Desember 2023 disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk disisi kiri leher, lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada bagian dada ditemukan luka tusuk, tepat di garis tengah tubuh, tiga belas sentimeter di atas pusar, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali delapan sentimeter dan luka tusuk dada kiri, tiga sentimeter dari ketiak kiri, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali enam sentimeter. Pada bagian perut ditemukan luka tusuk di perut kiri, sepuluh sentimeter diatas pusar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali delapan sentimeter. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi korban bernama Sonia Indriani Saroden bahwa akibat penikaman / penusukan yang dilakukan terdakwa selain dapat membahayakan keselamatan jiwa / nyawa karena 4 (empat) luka tusukan yang dilakukan terdakwa mengenai area vital organ tubuh manusia, membuat kondisi kesehatan yang dialami saksi korban tidak seperti biasanya dalam keadaan normal karena merasakan sakit dan nyeri pada daerah bekas luka jahitan untuk menutup luka tikaman / tusukan senjata tajam terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak mempergunakan senjata senjata menikam atau senjata penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Cornelis Rumkorem Alias Nelis yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dalam keadaan bebas dengan penjagaan baik dan juga menyatakan sehat jasmani dan rohani siap mengikuti pemeriksaan dipersidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan pidana Terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan, maka Majelis Hakim akan memperhatikan selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka kepada diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894), namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan”, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan luka berat yang diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diartikan sebagai berikut yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serta bukti surat berupa hasil Visum et Repertum yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa Cornelis Rumkorem Alias Nelis pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Jalan Utarum Kampung Trihora, Kabupaten Kaimana, di tempat kerja saksi korban yaitu Basudara Café bermula pada saat terdakwa mengantar saksi korban Sonia Indriani Saroden dari rumah menuju tempat kerja di Basudara Café, namun dalam perjalanan antara terdakwa dengan saksi korban terjadi keributan karena terdakwa merasa di tuduh mengambil uang saksi korban dalam rekening miliknya dan selain itu saksi korban juga ada melakukan kata-kata kasar makian kepada terdakwa “ kamu orang biak timur kelakuan kaya anjing cuki ” membuat terdakwa setelah mengantarkan saksi korban ketempat kerjanya kemudian terdakwa datang lagi ketempat kerja saksi korban dan sebelumnya disapa oleh saksi Lenda Lesiputty “ka son” yang didengar oleh saksi korban sehingga berjalan kedepan dan bertemu dengan terdakwa lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian saksi korban menuju ke arah dapur untuk membersihkan piring, namun tiba-tiba terdakwa menarik switer saksi korban lalu berbalik badan dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban berusaha melepaskan cekikan tersebut dan berteriak minta tolong kepada saksi Lenda Lesiputty untuk mencari bantuan menolong saksi korban, kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban, saling melayangkan pukulan sehingga terdakwa mengambil sebilah pisau yang terselip dipinggang terdakwa dan tikaman / tusukan yang pertama ke arah perut korban dan ujung bilah pisau mengenai bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu saksi korban mengayunkan pukulan berkali-kali ke arah terdakwa. Tikaman / tusukan kedua pada saat saksi korban ayunkan pukulan ke arah terdakwa bersamaan terdakwa kembali ayunkan tikaman dengan pisau tersebut ke bagian tengah dada korban sebanyak 1 (satu) kali. Tikaman / tusukan ketiga dengan posisi saksi korban hendak menunduk dan terdakwa kembali ayunkan tikaman ke arah korban dan mengenai pada bagian leher, dan tikaman / tusukan keempat dimana posisi korban sudah tidak mengayunkan pukulan ke arah terdakwa namun masih berdiri tegap berhadapan dengan terdakwa dimana saksi menikam mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil mengatakan “ko mati sudah”, kemudian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



saksi korban meminta saksi Lenda Lesiputty mencari bantuan dan melarikan saksi ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Surat Visum et Repertum dari RSUD Kaimana an. SONIA INDRIANI SARODEN (Korban penganiayaan) dengan Nomor: RSKMN/2617/Sket/X/2023 tanggal 22 Desember 2023 disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk disisi kiri leher, lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada bagian dada ditemukan luka tusuk, tepat di garis tengah tubuh, tiga belas sentimeter di atas pusar, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali delapan sentimeter dan luka tusuk dada kiri, tiga sentimeter dari ketiak kiri, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali enam sentimeter. Pada bagian perut ditemukan luka tusuk di perut kiri, sepuluh sentimeter diatas pusar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali delapan sentimeter. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam, dan dalam persidangan saksi korban Sonia Indriani Saroden memperlihatkan bekas luka tikaman / tusukan terdakwa yang mendapatkan penanganan dokter dengan cara menjahit luka-luka tersebut, maka berdasarkan pengamatan Majelis bahwa kategori luka-luka yang dialami saksi korban termasuk luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa tusukan sebanyak 4 (empat) kali oleh terdakwa diarahkan ke daerah Vital yang umumnya diketahui dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi korban yaitu dekat jantung dan paru-paru jika tidak cepat dilakukan tindakan penyelamatan dibawa ke rumah sakit umum RSUD Kabupaten Kaimana, dan selain itu dari keterangan saksi korban yang dirasakan sampai saat ini merasa terganggu jika melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari terasa sakit dan nyeri dibagian luka tikaman / tusukan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap diri terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang dituntutkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini berdasarkan pertimbangan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi diri terdakwa dan akibat perbuatan yang dialami oleh saksi korban dan juga berdampak bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter, gagang kayu warna coklat Panjang 10 (sepuluh) centimeter disita dari tangan terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan walaupun barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum adalah milik orang tua saksi korban akan tetapi Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah switer berwarna

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



merah bertuliskan TROPICAL FLOW, 1 (satu) buah brah berwarna ungu, 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu dengan lengan baju berwarna hijau menurut pengamatan dan pertimbangan Majelis bahwa barang bukti tersebut selain tidak layak lagi dikembalikan kepada saksi korban untuk dipergunakan karena terdapat bercak darah dan menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut dapat membuat saksi korban menjadi trauma mengingat kembali peristiwa penikaman / penusukan oleh terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap bukti surat berupa Surat Visum et Repertum dari RSUD Kaimana an. SONIA INDRIANI SARODEN (Korban penganiayaan) dengan Nomor: RSKMN/2617/Sket/X/2023 tanggal 22 Desember 2023 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melakukan penikaman / penusukan sebanyak 4 (empat) kali kepada diri terdakwa menggunakan sebilah pisau pada saat terjadi pertengkaran dengan saksi korban yang mengarahkan tikaman / tusukan kepada organ vital tubuh manusia yaitu dekat dengan jantung dan paru-paru yang menurut Majelis dilakukan terdakwa sangat keji dan sadis apalagi dilakukan kepada seorang wanita yang hanya menggunakan tangan kosong saat terjadi pertengkaran saling balas pukul dan perbuatan terdakwa tersebut dapat saja menghilangkan nyawa saksi korban jika tidak cepat dilakukan tindakan penyelamatan dibawa kerumah sakit RSUD Kabupaten Kaimana mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban hingga saat ini terus merasakan terganggu jika melakukan aktifitas pekerjaannya sebagai tulang punggung bagi keluarga dan memiliki seorang anak dari hasil hubungan tanpa pernikahan dengan terdakwa yang harus dibiayai;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian biaya pengobatan dan perawatan selama proses penyembuhan luka-luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban secara psikis mengalami trauma akibat perbuatan penikaman / penusukan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum ada surat perdamaian dengan saksi korban sebagai tanda sudah adanya perdamaian;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa di Kabupaten Kaimana hidup sendiri tidak ada sanak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Cornelis Rumkorem Als. Nelis terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata penikam sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter, gagang kayu coklat panjang 10 centimeter;
 - 1 (satu) buah switer berwarna merah bertuliskan TROPICAL FLOW;
 - 1 (satu) buah brah berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah baju berwarna Abu-abu dengan lengan baju berwarna hijau;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Ardiansyah, S.H. , Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Welda Fifin, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2